

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tuban tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban;
3. Bupati adalah Bupati Tuban;
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah pegawai yang baru lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan digaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat berdasarkan penerimaan melalui seleksi dan berdasarkan perjanjian kontrak kerja.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang ditertibkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
11. Surat Perintah Penairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

12. Gaji Terusan adalah Gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama empat bulan berturut-turut.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
- c. PNS penerima uang tunggu;
- d. penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- e. penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- f. Pegawai Non PNS pada BLUD; dan
- g. Calon PNS.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b meliputi jabatan:

- a. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. Fungsional ahli madya;
- d. Fungsional ahli muda;
- e. Fungsional ahli pertama;
- f. Fungsional penyelia;
- g. Fungsional mahir;
- h. Fungsional terampil;
- i. Fungsional pemula; dan
- j. Pelaksana.

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non PNS pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan Pegawai Non PNS yang bekerja secara penuh pada BLUD dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
- a. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - c. Fungsional ahli madya;
 - d. Fungsional ahli muda;
 - e. Fungsional ahli pertama;
 - f. Fungsional penyelia;
 - g. Fungsional mahir;
 - h. Fungsional terampil;
 - i. Fungsional pemula; dan
 - j. Pelaksana.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- d. Dewan Pengawas BLUD;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- g. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling banyak meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional;

Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD;
- b. ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai atau non PNS, termasuk penyetaraan dengan pegawai PNS, ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini; dan
- c. besaran Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS pada BLUD diberikan paling tinggi sebesar penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jabatan setara.

Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. Tunjangan Keluarga; dan
- c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 10

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS, penerima tunjangan, dan Pegawai Non PNS pada BLUD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, penerima tunjangan, dan Pegawai Non PNS pada BLUD menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, penerima tunjangan, dan Pegawai Non PNS pada BLUD sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya Penerima pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 12

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; atau
 - b. penerima gaji PNS dinyatakan hilang,
- yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja dan bagi BLUD dibebankan pada Anggaran BLUD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 16

- (1) Sebelum Tunjangan Hari Raya dibayarkan, Pejabat Penanda Tangan SPM terlebih dahulu mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM Gaji Bulanan untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 18

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA